




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON  
TUNAI

Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilakukan melalui 4 (empat) proses, yang dijabarkan sebagai berikut:

**A. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial**



1. Proses 1:

Pemberi Bantuan Sosial memberikan data Penerima Bantuan Sosial (*by name by address*) kepada Bank Penyalur. Data tersebut minimum memenuhi persyaratan *Customer Due Diligence/ Know Your Customer* yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.

2. Proses ...

2. Proses 2:

Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Proses registrasi tersebut didahului dengan pengiriman pemberitahuan oleh Pemberi Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.

Dalam hal masih terdapat kekurangan data, maka akan dilengkapi pada saat pengecekan keberadaan Penerima Bantuan Sosial. Proses pengecekan keberadaan Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial, serta pendamping Program Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk kegiatan pengecekan keberadaan dimaksud.

3. Proses 3:

Bank penyalur melakukan distribusi *starter pack* dan *kit* Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial yang telah dibukakan rekeningnya, mencakup antara lain buku tabungan/*print out* bukti kepemilikan rekening, kartu, petunjuk penggunaan kartu, dan *leaflet*/brosur.


Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi *starter pack* dan *kit* Bantuan Sosial. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pendamping dan Penerima Bantuan Sosial.

4. Proses 4:

Atas registrasi dan pembukaan rekening sebagaimana proses 1 dan 2, Bank Penyalur menyampaikan laporan kepada Pemberi Bantuan Sosial.

**B. Pelaksanaan ...**

## B. Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi



### 1. Proses 1:

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial. Pemberian edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping di daerah. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial.


### 2. Proses 2:

- a. Bank Penyalur bersama-sama dan berkoordinasi dengan Pemberi Bantuan Sosial melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Penerima dan Pendamping Bantuan Sosial.
- b. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi oleh Bank Penyalur tersebut mencakup paling sedikit mengenai: (i) produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial, (ii) manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, (iii) tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial, dan (iv) penggunaan manfaat Bantuan Sosial.

Edukasi dan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Sosial dilakukan dengan media yang sesuai, antara lain *leaflet*, video, iklan, dan SMS.

## C. Penyaluran ...

### C. Penyaluran



1. Proses 1:  
Pemberi Bantuan Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial.
2. Proses 2:  
Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
3. Proses 3:  
Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial. Pelaksanaan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai proses pembukaannya oleh Bank Penyalur (sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukaan rekening tabungan dan uang elektronik). Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.


Rekening ...

Rekening Penerima Bantuan Sosial digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu Kombo.

4. Proses 4:

Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial.

**D. Penarikan Uang dan/atau Pembelian Barang/Jasa Menggunakan Dana dari Rekening Penerima Bantuan Sosial**



Keterangan:

1. Proses 1:

Bank Penyalur memberikan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial atas pemindahbukuan dana Bantuan Sosial yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut berisi informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
- b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;
- c. Jumlah ...

- c. Jumlah dana Bantuan Sosial;
- d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
- e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan dapat melalui pemberitahuan secara langsung, melalui surat, SMS, atau lainnya. Pemberi Bantuan Sosial dan pendamping memastikan bahwa seluruh Penerima Bantuan Sosial telah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.

2. Proses 2:

Penerima Bantuan Sosial melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa di outlet Bank Penyalur, antara lain e-warong, ATM, dan/atau kantor cabang. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dilakukan menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

3. Proses 3:


Bank Penyalur menyampaikan laporan kepada Pemberi Bantuan Sosial berupa data penyaluran Bantuan Sosial dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat menyampaikan laporan, maka Bank Penyalur harus mendapatkan surat persetujuan/kuasa dari nasabah untuk memberikan keterangan kepada Pemberi Bantuan Sosial mengenai informasi penarikan Bantuan Sosial dari rekening simpanan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian Pemberi Bantuan Sosial terhadap laporan Bank Penyalur, Pemberi Bantuan Sosial dapat memerintahkan Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening Penerima Bantuan Sosial dan menyetorkan kembali dana Bantuan Sosial ke rekening Kas Negara sesuai peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Terkait dengan hal ini, Bank Penyalur dibebaskan dari segala tuntutan dan tanggung jawab hukum.

Terdapat ...

Terdapat dua mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial, yaitu: pertama, menggunakan jaringan layanan pembayaran milik Bank Penyalur sebagai penerbit Kartu Kombo (disebut “on us”) dan kedua, menggunakan jaringan layanan pembayaran yang bukan milik Bank Penyalur sebagai penerbit (disebut “off us”). Kedua mekanisme tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dengan menggunakan jaringan layanan pembayaran milik Bank Penyalur sebagai penerbit (disebut “on us”).




Keterangan:

- 1) Proses 1 : Penerima Bantuan Sosial mentransaksikan Kartu Kombo di outlet milik Bank Penyalur tersebut.
- 2) Proses 2 : Sistem di outlet mengirimkan data kepada *host* di Bank Penyalur.
- 3) Proses 3 : Sistem *host* di Bank Penyalur mengirimkan konfirmasi data ke sistem di outlet.
- 4) Proses 4 : Penerima Bantuan Sosial berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa.

b. Mekanisme ...

- b. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dengan menggunakan jaringan layanan pembayaran yang bukan milik Bank Penyalur (disebut “off us”).



Keterangan:

- 1) Proses 1 : Penerima Bantuan Sosial mentransaksikan Kartu Kombo yang diterbitkan oleh Bank Penyalur di outlet milik bank *Acquirer* yang bukan merupakan Bank Penyalur.
- 2) Proses 2 : Sistem di outlet milik bank *Acquirer* mengirimkan data kepada host di bank *Acquirer*.
- 3) Proses 3 : Sistem host di bank *Acquirer* mengirimkan data ke sistem layanan prinsipal pembayaran untuk diteruskan ke host Bank Penyalur.
- 4) Proses 4 : Data diteruskan dari layanan prinsipal pembayaran ke Bank Penyalur.
- 5) Proses 5 : Konfirmasi data dikirimkan dari sistem Bank Penyalur kepada layanan prinsipal pembayaran.
- 6) Proses 6 : Konfirmasi data diteruskan dari layanan prinsipal pembayaran kepada bank *Acquirer*.

7) Proses 7 ...



7) Proses 7 : Konfirmasi data diterima oleh bank *Acquirer*.

8) Proses 8 : Penerima Bantuan Sosial berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa.

Dalam transaksi “*off us*”:

- Kartu Kombo diterbitkan oleh Bank Penyalur.
- Bank *Acquirer* merupakan pihak yang tidak sama dengan Bank Penyalur.
- Layanan prinsipal pembayaran merupakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara. Layanan prinsipal pembayaran memungkinkan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dilakukan menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial melalui sistem yang terinterkoneksi dan terinteroperabilitas.

Beberapa istilah yang digunakan untuk mekanisme pembayaran untuk penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut:

1. **Acquirer** adalah bank yang:
  - a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
  - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
2. **Prinsipal** adalah bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau bank *Acquirer*, dalam transaksi Kartu Kombo yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

### 3. **Interoperabilitas ...**

3. **Interoperabilitas** merupakan pengembangan dan penyediaan sistem uang elektronik dan tabungan yang dapat saling dikoneksikan. Layanan pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabilitas memungkinkan transaksi pemegang Kartu Kombo dari Bank Penyalur untuk ditransaksikan di jaringan outlet milik bank *Acquirer* tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

Surat Indrijarso